



PUTUSAN

Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHAKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara zina dengan anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Glumpang Sulu Timur;
Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 05 Desember 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan terakhir : SMA (Tidak Tamat);
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Tempat tinggal : Dusun Pasi Kuala Desa Glumpang Sulu Timur Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor Sp.Han/44/VI/res.1.4/2024/Reskrim, tanggal 26 Juni 2024, sejak tanggal 26 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-124/L.1.14.3/Eku.1/07/2024 tanggal 03 Juli 2024, sejak tanggal 16 Juli 2024 s/d 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor: PRINT- 795 /L.1.14/Eku.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, sejak tanggal 13 Agustus 2024 s/d 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 37/Pen.JN/2024/MS.Lsk. tertanggal 22 Agustus 2024, sejak tanggal 22 Agustus 2024 s/d tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 40/Pen.JN/2024/Ms.Lsk, tertanggal 09 September 2024, sejak tanggal 11 September 2024 s/d tanggal 20 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 227/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 14 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Henny Naslawati,S.H., M.H., dkk. Advokat-Penasihat Hukum, pada LBH Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Kantor Perwakilan Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Meunasah Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/JN/2024/MS.Lsk, tanggal 29 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 22 Agustus 2024, Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis tanggal 22 Agustus 2024, Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor Reg. Perkara PDM- 27 /LSK/Eku/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWA Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 yang bertempat di Desa Glumpang Sulu Timur Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib, saat itu saksi korban sedang berada dirumah saksi korban dan mendapatkan chat via whatsapp di HP saksi korban dari nomor HP Terdakwa yang mana isinya ia menanyakan saksi korban kalau sore nanti apakah bisa bertemu karena Terdakwa akan mengajak saksi korban makan mie, dan korban menjawab lihat dulu nanti, kalau ada motor korban bisa datang. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Terdakwa menelpon saksi korban kembali dan menunjukkan alamat rumahnya dan ia berkata akan menunggu dipinggir jalan, dan saksi korban mengiyakan perkataan tersebut. Selanjutnya saksi korban Bersiap-siap untuk bertemu dengan Terdakwa dengan berpakaian rapi dan menggunakan kendaraan roda dua milik saksi korban sekira pukul 15.30 wib saksi korban sudah selesai berpakaian dan meminta izin kepada ibu saksi korban untuk keluar sebentar kerumah teman saksi korban, namun saksi korban tidak menyebutkan siapa teman saksi korban yang saksi korban tuju tersebut. Selanjutnya saksi korban berkendara menuju Alamat yang telah disebutkan oleh Terdakwa yaitu di desa Desa Meunasah Baro Kec. Muara Batu Kab Aceh Utara ke desa Glumpang Sulu Timu Kec Dewantara Kab. Aceh Utara. Selanjutnya saksi korban sampai disebuah rumah yang telah diberitahukan oleh Terdakwa dan Sesampainya disana saksi korban melihat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi korban menunggu sebentar karena Terdakwa hendak mandi dan berganti pakaian. Selanjutnya saksi korban dan terdakwa mengendarai motor milik saksi korban menuju rumah

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara USMAN namun sebelumnya Terdakwa dan korban menjemput saksi USMAN di rumah nenek USMAN dan pada saat itu berboncengan bertiga naik motor milik saksi korban dengan posisi saudara USMAN mengendarai motor, AKBAR ditengah dan saksi korban berada paling belakang. Sesampai di rumah USMAN, korban melihat saudara USMAN sedang duduk di rumahnya dan ia terkejut melihat kedatangan saksi korban dan Terdakwa. Tidak lama kemudian USMAN meminta izin untuk keluar rumah membelikan minum kepada korban, sehingga saat itu saksi korban berdua dengan Terdakwa di rumah USMAN, tidak ada orang lain lagi pada saat itu. Setelah USMAN pergi dengan meminjam motor milik saksi korban, Terdakwa langsung menutup pintu rumah dan ia menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar saudara USMAN sehingga korban terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa. Sesampai di kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan mengunci pintu dari dalam dan membuka baju juga celana yang Terdakwa kenakan hingga telanjang lalu ia mendorong saksi korban hingga terjatuh keatas tempat tidur yang ada didalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa memaksa membuka celana jeans yang saksi korban gunakan, baju dan BH yang saksi korban juga dinaikkan keatas sehingga dada saksi korban terlihat dan Terdakwa langsung meremas kedua payudara saksi korban. Karena sudah sangat terangsang kemudian Terdakwa memegang dan menghisap kemaluan saksi mencium bibir saksi korban dan menghisap payudara saksi korban kiri dan kanan. Terdakwa juga juga menyusuh saksi korban memegang kemaluan Terdakwa sehingga saksi korban menuruti kemaluan Terdakwa dengan memegang kemaluan korban memakai tangan kanan korban sambil memainkan kemaluan Terdakwa dengan cara di kocok. Selanjutnya Terdakwa meminta korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun saksi korban menolak. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka kedua paha saksi korban sehingga posisi saksi korban saat itu mengangkang dan memaksa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban. Saat itu saksi korban berusaha untuk menepis dan berkata tidak mau kalau penisnya dimasukkan kedalam vagina saksi korban namun Terdakwa

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memaksa dengan mengatakana "ikut saja" nanti Terdakwa tanggung jawab". Selanjutnya Terdakwa tetap berusaha memasukkan penisnya walaupun pada saat itu tidak dapat masuk kedalam kemaluan korban namun karena terus di paksakan akhirnya kemaluan Terdakwa dapat masuk kedalam kemaluan korban walaupun pada saat itu korban mengerang kesakitan Terdakwa tetap memaksakannya untuk masuk. Bahwa pada saat itu saksi korban merasakan sakit dan pedih pada saat batang kemaluan Terdakwa ditekan keluar masuk dari kemaluan saksi korban dan sekira 5 menit kemudian terdakwa berhenti (selesai) dan menarik penisnya dari dalam kemaluan saksi korban. Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu dari luar kamar yang ternyata adalah ZULKARNEN dan USMAN. Mendengar ada orang yang datang Terdakwa dan korban terkejut dan ketakutan sehingga langsung menggunakan pakaian. Bahwa setelah selesai memakai pakaian Terdakwa membuka pintu dan melihat zulkarnen didepan pintu. Bahwa selanjutnya Zulkarnen meminta izin kepada USMAN untuk melakukan hubungan seksual kepada saksi korban, namun saudara USMAN tidak mengizinkannya dan Terdakwa juga menolak permintaan dari Zulkarnen dengan mengatakan bahwa korban adalah pacar Terdakwa. Selanjutnya USMAN membawa saksi korban keluar rumah untuk menyuruh saksi korban pulang namun Zulkarnen berteriak kepada warga sekitar untuk memberitahukan bahwa di rumah USMAN ada masuk perempuan yang bukan muhrim. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah, sedangkan USMAN tetap bersama saksi korban sampai warga berdatangan dan membawa korban, Usman dan Zulkarnen ke ruangan tamu rumah USMAN. Bahwa Awalnya warga sempat memukul USMAN namun dihalangi oleh pakgeuchik kampung tersebut dan USMAN mengakui bahwa ia tidak melakukan hal apapun terhadap saksi korban, dan yang melakukan perkosaan adalah Terdakwa AKBAR di rumah Usman. Selanjutnya saksi korban dan USMAN dibawa kepolsek dewantara untuk diamankan. Bahwa sesampainya di Polsek, geuchik langsung menghubungi orang tua saksi korban yang bernama NAZARIAH. Tidak

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian ibu saksi korban pun datang menjemput saksi korban dan saksi korban dibawa pulang dengan ibu saksi korban menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Bahwa sesampai di rumah saksi korban menceritakan semua kejadian yang saksi korban alami bersama dengan Terdakwa sehingga ibu saksi korban sangat marah dan keesokan harinya saksi korban dibawa kepolres lhokseumawe dengan ibu saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut..

- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/06/ /2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cut Elfina Zuhra, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan yaitu :

•Pemeriksaan Umum

- a. Kepala : Dalam Batas Normal
- b. Leher : Dalam Batas Normal
- c. Dada : Dalam Batas Normal
- d. Perut : Dalam Batas Normal
- e. Anggota Gerak Atas : Dalam Batas Normal
- f. Anggota Gerak Bawah : Dalam Batas Normal

•Pemeriksaan Khusus

- a. Vulva : Dalam Batas Normal
- b. Hymen : Ditemukan robek pada jam dua, jam enam dan jam tujuh.
Robek yang masih berdarah di jam enam, darah masih mengalir walau dibersihkan dengan kasa steril.

Dengan kesimpulan bahwa selaput dara tidak utuh.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat -----

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 yang bertempang di Desa Glumpang Sulu Timur Kec. Dewantara Kab. Aceh

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "setiap orang dewasa melakukan zina dengan Anak" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib, saat itu saksi korban sedang berada di rumah saksi korban dan mendapatkan chat via whatsapp di HP saksi korban dari nomor HP Terdakwa yang mana isinya ia menanyakan saksi korban kalau sore nanti apakah bisa bertemu karena Terdakwa akan mengajak saksi korban makan mie, dan korban menjawab lihat dulu nanti, kalau ada motor korban bisa datang. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Terdakwa menepon saksi korban kembali dan menunjukkan alamat rumahnya dan ia berkata akan menunggu di pinggir jalan, dan saksi korban mengiyakan perkataan tersebut. Selanjutnya saksi korban Bersiap-siap untuk bertemu dengan Terdakwa dengan berpakaian rapi dan menggunakan kendaraan roda dua milik saksi korban sekira pukul 15.30 wib saksi korban sudah selesai berpakaian dan meminta izin kepada ibu saksi korban untuk keluar sebentar ke rumah teman saksi korban, namun saksi korban tidak menyebutkan siapa teman saksi korban yang saksi korban tuju tersebut. Selanjutnya saksi korban berkendara menuju Alamat yang telah disebutkan oleh Terdakwa yaitu di desa Desa Meunasah Baro Kec. Muara Batu Kab Aceh Utara ke desa Glumpang Sulu Timu Kec Dewantara Kab. Aceh Utara . Selanjutnya saksi korban sampai di sebuah rumah yang telah diberitahukan oleh Terdakwa dan Sesampainya disana saksi korban melihat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi korban menunggu sebentar karena Terdakwa hendak mandi dan berganti pakaian. Selanjutnya saksi korban dan terdakwa mengendarai motor milik saksi korban menuju rumah saudara USMAN namun sebelumnya Terdakwa dan korban menjemput saksi USMAN di rumah nenek USMAN dan pada saat itu berboncengan bertiga naik motor milik saksi korban dengan posisi

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara USMAN mengendarai motor, AKBAR ditengah dan saksi korban berada paling belakang. Sesampai di rumah USMAN, korban melihat saudara USMAN sedang duduk di rumahnya dan ia terkejut melihat kedatangan saksi korban dan Terdakwa. Tidak lama kemudian USMAN meminta izin untuk keluar rumah membelikan minum kepada korban, sehingga saat itu saksi korban berdua dengan Terdakwa di rumah USMAN, tidak ada orang lain lagi pada saat itu. Setelah USMAN pergi dengan meminjam motor milik saksi korban, Terdakwa langsung menutup pintu rumah dan ia menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar saudara USMAN sehingga korban terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa. Sesampai di kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan mengunci pintu dari dalam dan membuka baju juga celana yang Terdakwa kenakan hingga telanjang lalu ia mendorong saksi korban hingga terjatuh ke atas tempat tidur yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa memaksa membuka celana jeans yang saksi korban gunakan, baju dan BH yang saksi korban juga dinaikkan ke atas sehingga dada saksi korban terlihat dan Terdakwa langsung meremas kedua payudara saksi korban. Karena sudah sangat terangsang kemudian Terdakwa memegang dan menghisap kemaluan saksi korban mencium bibir saksi korban dan menghisap payudara saksi korban kiri dan kanan. Terdakwa juga menyusuh saksi korban memegang kemaluan Terdakwa sehingga saksi korban menuruti kemaluan Terdakwa dengan memegang kemaluan korban memakai tangan kanan korban sambil memainkan kemaluan Terdakwa dengan cara di kocok. Selanjutnya Terdakwa meminta korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa namun saksi korban menolak. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka kedua paha saksi korban sehingga posisi saksi korban saat itu mengangkang dan memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban. Saat itu saksi korban berusaha untuk menepis dan berkata tidak mau kalau penisnya dimasukkan ke dalam vagina saksi korban namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakana "ikut saja" nanti Terdakwa tanggung jawab". Selanjutnya Terdakwa tetap berusaha memasukkan penisnya walaupun pada saat itu tidak dapat masuk

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan korban namun karena terus di paksakan akhirnya kemaluan Terdakwa dapat masuk kedalam kemaluan korban walaupun pada saat itu korban mengerang kesakitan Terdakwa tetap memaksakannya untuk masuk. Bahwa pada saat itu saksi korban merasakan sakit dan pedih pada saat batang kemaluan Terdakwa ditekan keluar masuk dari kemaluan saksi korban dan sekira 5 menit kemudian terdakwa berhenti (selesai) dan menarik penisnya dari dalam kemaluan saksi korban. Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu dari luar kamar yang ternyata adalah ZULKARNEN dan USMAN. Mendengar ada orang yang datang Terdakwa dan korban terkejut dan ketakutan sehingga langsung menggunakan pakaian. Bahwa setelah selesai memakai pakaian Terdakwa membuka pintu dan melihat zulkarnen didepan pintu. Bahwa selanjutnya Zulkarnen meminta izin kepada USMAN untuk melakukan hubungan seksual kepada saksi korban, namun saudara USMAN tidak mengizinkannya dan Terdakwa juga menolak permintaan dari Zulkarnen dengan mengatakan bahwa korban adalah pacar Terdakwa. Selanjutnya USMAN membawa saksi korban keluar rumah untuk menyuruh saksi korban pulang namun Zulkarnen berteriak kepada warga sekitar untuk memberitahukan bahwa dirumah USMAN ada masuk perempuan yang bukan muhrim. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah, sedangkan USMAN tetap bersama saksi korban sampai warga berdatangan dan membawa korban, Usman dan Zulkarnen ke ruangan tamu rumah USMAN. Bahwa Awalnya warga sempat memukul USMAN namun dihalangi oleh pakgeuchik kampung tersebut dan USMAN mengakui bahwa ia tidak melakukan hal apapun terhadap saksi korban, dan yang melakukan perkosaan adalah Terdakwa AKBAR dirumah Usman. Selanjutnya saksi korban dan USMAN dibawa kepolsek dewantara untuk diamankan. Bahwa sesampainya di Polsek, geuchik langsung menghubungi orang tua saksi korban yang bernama NAZARIAH. Tidak lama kemudian ibu saksi korban pun datang menjemput saksi korban dan saksi korban dibawa pulang dengan ibu saksi korban menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Bahwa sesampai

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi korban menceritakan semua kejadian yang saksi korban alami bersama dengan Terdakwa sehingga ibu saksi korban sangat marah dan keesokan harinya saksi korban dibawa kepolres lhokseumawe dengan ibu saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut..

- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/06/ /2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cut Elfina Zuhra, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan yaitu :

•Pemeriksaan Umum

- a. Kepala : Dalam Batas Normal
- b. Leher : Dalam Batas Normal
- c. Dada : Dalam Batas Normal
- d. Perut : Dalam Batas Normal
- e. Anggota Gerak Atas : Dalam Batas Normal
- f. Anggota Gerak Bawah : Dalam Batas Normal

•Pemeriksaan Khusus

- a. Vulva : Dalam Batas Normal
- b. Hymen : Ditemukan robek pada jam dua, jam enam dan jam tujuh.
Robek yang masih berdarah di jam enam, darah masih mengalir walau dibersihkan dengan kasa steril.

Dengan kesimpulan bahwa selaput dara tidak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 34 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan terhadapnya baik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN ANAK**, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Agustus 2009, umur 15 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (belum tamat), alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban mengetahui tujuan dihadirkan ke persidangan terkait perkara pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengenal TERDAKWA karena Terdakwa merupakan teman sekaligus pacar saksi korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban mengingat kejadian pemerkosaan tersebut berlangsung sekitar pukul 17:00 WIB tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa pada awalnya saksi korban dan Terdakwa berhubungan melalui aplikasi *whatsapp* dengan chattingan dan teleponan, setelah sudah berhubungan cukup lama, saksi korban dan Terdakwa berpacaran, pada suatu waktu yang saksi korban tidak ingat lagi, saksi korban dan Terdakwa berencana untuk pergi jalan-jalan, kemudian saksi korban meminjam motor ibu saksi korban bermerk vario untuk menjemput Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang bernama Rahmad, yang saat itu rumah saksi korban dengan rumah rahmad hanya berjarak 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit menggunakan motor, setelah menjemput Terdakwa, saksi korban dan Terdakwa pergi ke suatu pondok di pinggir pantai dan Terdakwa mengajak untuk berhenti sebentar di pondok tersebut, ketika saksi korban dan Terdakwa sudah diatas pondok tersebut, Terdakwa mencium bibir korban selanjutnya memegang payudara saksi korban langsung dari dalam baju saksi korban dan Terdakwa juga memegang vagina korban langsung dari dalam celana dalam korban, setelah kejadian tersebut, saksi korban dan Terdakwa pergi dari pondok tersebut dan Terdakwa mengajak saksi korban untuk makan bakso dan minum nutrisari, setelah makan dan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tersebut saksi korban mengantarkan kembali Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Rahmad;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan tersebut tidak hanya sekali, namun 3 (tiga) kali di hari yang berbeda;
- Bahwa kejadian kedua, pada suatu waktu yang saksi korban tidak ingat lagi, saksi korban dan Terdakwa berencana untuk pergi jalan-jalan ke pantai di daerah Krueng Geukuh, kemudian saksi korban meminjam motor ibu saksi korban bermerk vario untuk menjemput Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang bernama Rahmad, setelah menjemput Terdakwa, saksi korban dan Terdakwa pergi ke suatu pondok di pinggir pantai dan Terdakwa mengajak untuk berhenti sebentar di pondok tersebut, ketika saksi korban dan Terdakwa sudah diatas pondok tersebut, Terdakwa mencium bibir korban selanjutnya memegang payudara saksi korban langsung dari dalam baju saksi korban dan Terdakwa juga menurunkan celana serta celana dalam saksi korban, lalu memegang serta menghisap vagina korban secara langsung, setelah kejadian tersebut, saksi korban mengantarkan kembali Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Rahmad;
- Bahwa kejadian ketiga, Pada tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 17:00 WIB, Terdakwa ada menelpon saksi korban untuk menjemput Terdakwa disamping rel kereta api untuk makan bakso bersama Terdakwa, kemudian saksi korban meminjam motor ibu korban bermerk vario dan pergi menjemput Terdakwa disamping rel kereta api, setelah menjemput Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak jadi untuk makan bakso karena uang Terdakwa belum ada, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk datang ke rumah Usman yang merupakan teman Terdakwa, sesampainya di rumah Usman ternyata di rumah tersebut tidak ada orang, kemudian saksi korban dan Terdakwa menjemput Usman di rumah kakak Usman, dan setelah menjemput Usman, Terdakwa, saksi korban dan Usman balik lagi ke rumah Usman dengan berbonceng 3 (tiga), sesampainya di rumah Usman, Terdakwa, saksi korban dan Usman masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Usman untuk membeli rokok dan minuman di kedai, lalu Usman pergi menggunakan motor saksi korban dan tinggallah Terdakwa dan saksi korban di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan sandal saksi korban ke dalam rumah Usman dan menutup pintu rumah dengan alasan tidak enak dilihat orang lain, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa keluar dan masuk ke kamar yang lain untuk membuka baju dan celananya, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi korban dengan menggunakan handuk saja dan mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa membuka baju, bra dan celana saksi korban dan saksi korban ditidurkan diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi korban ada merasakan sakit pada daerah vagina karena saksi korban merasakan penis Terdakwa masuk setengahnya dan saat itu saksi korban dalam keadaan haid;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan, saksi hanya menggeser badan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam korban, hanya saja Terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tanggung jawab setelah melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apakah ada keluar cairan atau tidak dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa keluar dari kamar tersebut untuk memakai pakaiannya serta saksi korban juga mengenakan kembali pakaiannya, setelah itu Usman pulang ke rumah tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Zulkarnaen, lalu Zulkarnaen bertanya kepada saksi korban dan Terdakwa “ngapain kalian didalam” lalu Terdakwa menjawab “kami tidak ngapa-ngapain” lalu Zulkarnaen meminta kepada Terdakwa untuk melakukan hal yang sama seperti Terdakwa lakukan kepada saksi korban jika tidak Zulkarnaen akan berteriak bahwa ada orang yang melakukan perbuatan mesum,

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memberikan izin lalu Zulkarnaen berteriak, Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dari belakang rumah Usman, Usman lalu menarik tangan saksi korban untuk keluar rumah tersebut kemudian saksi korban dan Usman diamankan oleh warga sekitar lalu dibawa ke Polsek;

- Bahwa tidak ada lagi yang saksi korban sampaikan, sudah cukup;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Mns Baro, tanggal 01 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, alamat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa serta dimintai keterangan di persidangan sehubungan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA kepada anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN ANAK;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan pemerkosaan dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi mengetahui perbuatan tersebut dari pengakuan anak saksi yang saat itu sedang diamankan di polsek Dewantara;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi, pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 17:00 WIB, Terdakwa ada menelpon saksi korban untuk menjemput Terdakwa disamping rel kereta api untuk makan bakso bersama Terdakwa, kemudian saksi korban meminjam motor ibu korban bermerk vario dan pergi menjemput Terdakwa disamping rel kereta api, setelah menjemput Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak jadi untuk makan bakso karena uang Terdakwa belum ada, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk datang kerumah Usman yang merupakan teman Terdakwa, sesampainya dirumah Usman ternyata dirumah tersebut tidak ada orang,

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



kemudian saksi korban dan Terdakwa menjemput Usman dirumah kakak Usman, dan setelah menjemput Usman, Terdakwa, saksi korban dan Usman balik lagi ke rumah Usman dengan berbonceng 3 (tiga), sesampainya dirumah Usman Terdakwa, saksi korban dan Usman masuk kedalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Usman untuk membeli rokok dan minuman dikedai, lalu Usman pergi menggunakan motor saksi korban dan tinggallah Terdakwa dan saksi korban dirumah tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan sandal saksi korban kedalam rumah Usman dan menutup pintu rumah dengan alasan tidak enak dilihat orang lain, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa keluar dan masuk ke kamar yang lain untuk membuka baju dan celananya, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi korban dengan menggunakan handuk saja dan mengunci pintuk kamar tersebut, lalu Terdakwa membuka baju, bra dan celana saksi korban dan saksi korban ditidurkan diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar tersebut untuk memakai pakaiannya serta saksi korban juga mengenakan kembali pakaiannya, setelah itu Usman pulang kerumah tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Zulkarnaen, lalu Zulkarnaen bertanya kepada saksi korban dan Terdakwa “ngapain kalian didalam” lalu Terdakwa menjawab “kami tidak ngapa-ngapain” lalu Zulkarnaen meminta kepada Terdakwa untuk melakukan hal yang sama seperti Terdakwa lakukan kepada saksi korban jika tidak Zulkarnaen akan berteriak bahwa ada orang yang melakukan perbuatan mesum, Terdakwa tidak memberikan izin lalu Zulkarnaen berteriak, Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dari belakang rumah Usman, Usman lalu menarik tangan saksi korban untuk keluar rumah tersebut kemudian saksi korban dan Usman diamankan oleh warga sekitar lalu dibawa ke polsek;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang meminta maaf kepada keluarga saksi, keluarga ada datang kepada keluarga saksi ketika Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa saat ini masih lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak berniat untuk memaafkan Terdakwa yang telah memperkosa anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa pada saat ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan hubungan seksual dengan anak yang bernama SAKSI KORBAN ANAK;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpacaran dengan saksi korban sudah selama 2 minggu, saksi korban saat itu juga menyatakan cinta dengan Terdakwa dan saksi korban pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Kemudian selang 1 minggu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan di pantai dan saat itu Terdakwa ada mencium pipi saksi korban;
- Kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan menghubungi saksi korban via chat whatsapp dan untuk mengajak saksi korban jalan-jalan. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Terdakwa menelepon saksi korban kembali dan menunjukkan alamat rumah saudara Usman tempat kami akan janji bertemu dan melakukan hubungan badan dan ia berkata akan menunggu dipinggir jalan dan saksi korban mengiyakan perkataan tersebut. Adapun saat itu Terdakwa sedang bekerja mengangkut batu-bata. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sudah selesai

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



bekerja dan menunggu saksi korban di dekat Rel Kereta Api Gelumpang Sulu dan setelah itu Terdakwa melihat saksi korban mengendarai sepeda motor seorang diri, selanjutnya Terdakwa mengajak saudara saksi kerumah saudara Usman untuk menemani Terdakwa mandi dirumah saudara Usman(teman Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban mengendarai motor Vario warna putih milik saksi korban menuju rumah saudara Usman. Sesampai dirumah saudara Usman Terdakwa melihat saudara Usman sedang duduk dirumah kakaknya dan ia terkejut melihat kedatangan Terdakwa bersama saksi korban. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi korban berbonceng tiga menuju ke rumah orangtua Usman. Setelah Terdakwa sampai di rumah Usman, sekitar pukul 16.45, Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam rumah dan saat itu Usman pergi dengan meminjam motor milik saksi korban untuk membeli kopi;

- Setelah Terdakwa berdua dengan anak korban, Terdakwa saat itu langsung menarik tangan anak korban ke kamar orangtua Usman dan menutup pintu, selanjutnya Terdakwa mencium saksi korban di bibirnya dan menyentuh payudaranya dari luar baju, karena saat itu Terdakwa mulai terangsang Terdakwa mengajak saudari SAKSI KORBAN ANAK untuk melakukan hubungan seksual didalam kamar orang tua saudara Usman, dan saksi korban menuruti keinginan Terdakwa tanpa ada paksaan sama sekali. Kemudian Terdakwa membuka celana jeans juga jilbab, baju dan tanktop yang saksi korban gunakan sehingga payudara Terdakwa terlihat selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dan setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur dan menjilat payudara serta kemaluan saksi korban serta mengangkang kaki anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina anak korban, adapun saat itu penis Terdakwa tidak masuk sepenuhnya kedalam vagina saksi korban (hanya setengah saja) karena saat itu saudari SAKSI KORBAN ANAK sempat mengeluhkan sakit sehingga Terdakwa tidak tega untuk memasukkan penis Terdakwa sepenuhnya

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



namun setelah 3 kali mendorong kemaluan Terdakwa baru kemudian masuk kedalam vagina anak korban sambil menekan keluar masuk penis Terdakwa sekitar 5 (lima) menit didalam vagina saksi korban SAKSI KORBAN ANAK, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut saksi korban. Tidak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu dari luar kamar yang ternyata adalah saudara Zulkarnen dan saudara Usman. Terdakwa dan saksi korban saat itu langsung menggunakan pakaian kembali;

- Bahwa setelah Zulkarnaen dan Usman datang, mereka kemudian membuka pintu dan melihat Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN ANAK ada didalam kamar berduaan. Saudara Zulkarnaen langsung berkata meminta untuk melakukan hubungan seksual juga dengan SAKSI KORBAN ANAK, ia mengancam kalau tidak dikasih akan berteriak dan memberitahu warga sekitar bahwa Terdakwa dan Usman sudah membawa masuk Perempuan yang bukan muhrim kedalam rumah. namun Terdakwa tidak mengizinkannya dan berkata jangan, Selanjutnya saudara Zulkarnaen langsung keluar rumah dan berteriak kepada warga sekitar untuk memberitahukan bahwa dirumah saudara Usman ada masuk perempuan yang bukan muhrim. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah Usman, sedangkan saudara Usman tetap bersama SAKSI KORBAN ANAK sampai warga berdatangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam saksi korban anak agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa mau bertanggung jawab jika saksi korban hamil;
- Bahwa Terdakwa baru tertangkap oleh pihak kepolisian selang 5 (lima) bulan setelah kejadian di rumah Usman;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan pengakuan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan zina dan meneguhkan pengakuannya tersebut dengan sumpah bahwa Terdakwa benar melakukan zina dengan anak korban yang bernama SAKSI KORBAN ANAK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Helai Celana Jeans warna biru.
- 1 (satu) helai baju Kaos lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Bra warna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream.
- 1 (satu) helai legging berwarna abu-abu.
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/62/VII/RES.1.4./2024/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara tanggal 02 Juli 2024 dan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 25/PenJN-SITA/2024/MS.Lsk tanggal 04 Juli 2024 serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa, atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 0/06/ /2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Cut Elfina Zuhra, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa pada hymen anak korban ditemukan robek pada jam dua, jam enam dan jam tujuh. Robek yang masih berdarah di jam enam, darah masih mengalir walau dibersihkan dengan kasa steril dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban anak yang bernama SAKSI KORBAN ANAK pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Sekira pukul 17:00 WIB dirumah saudara Usman yang berada di Desa Geulumpang Sulu Timur Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Terdakwa melakukan zina dengan anak korban dengan cara Terdakwa dan anak korban masuk ke kamar orangtua saudara Usman dan menutup pintu, selanjutnya Terdakwa mencium saksi korban di bibirnya dan menyentuh payudaranya dari luar baju. Kemudian Terdakwa membuka celana jeans, jilbab, baju dan tanktop yang saksi korban gunakan sehingga payudara Terdakwa terlihat selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dan setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur dan menjilat payudara serta kemaluan saksi korban serta mengangkang kaki anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vagina anak korban, saat itu penis Terdakwa tidak masuk sepenuhnya kedalam vagina saksi korban (hanya setengah saja) karena saat itu saudari SAKSI KORBAN ANAK sempat mengeluhkan sakit sehingga Terdakwa tidak tega untuk memasukkan penis Terdakwa sepenuhnya namun setelah 3 kali mendorong kemaluan Terdakwa baru kemudian masuk kedalam vagina anak korban sambil menekan keluar masuk penis Terdakwa sekitar 5 (lima) menit didalam vagina saksi korban SAKSI KORBAN ANAK, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut saksi korban;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan anak korban atas dasar kerelaan masing-masing, Terdakwa tidak memaksa anak korban dan juga anak korban tidak melakukan perlawanan;
4. Bahwa pada saat melakukan perbuatan zina tersebut, anak korban SAKSI KORBAN ANAK masih berusia \pm 14 tahun;
5. Bahwa Terdakwa menyampaikan pengakuan telah berbuat zina dan juga telah bersumpah di persidangan;
6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa 'Uqubat *Hudud* berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai Celana Jeans warna biru.
 - 1 (satu) helai baju Kaos lengan panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Bra warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream.
 - 1 (satu) helai legging berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam.

(Dikembalikan kepada saksi korban)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa telah bersikap sopan dan jujur dipersidangan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan alternatif kedua melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mana Pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal tersebut diatas:

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang adalah orang perseorangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Setiap Orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa (TERDAKWA), hal mana sesuai dengan fakta-

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh sehingga dalam hal ini Terdakwa TERDAKWA adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Zina terhadap anak” :

Menimbang, bahwa yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan), atau memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, dan dengan kata lain pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Jarimah” adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud atau Ta’zir” (Vide: Pasal 1 (16) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014). Sedangkan yang dimaksud dengan “Zina” adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ada ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, (Vide: Pasal 1 (26) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata seorang laki-laki yaitu Terdakwa (TERDAKWA) dengan seorang perempuan yaitu Anak Korban (SAKSI KORBAN ANAK) telah melakukan persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah baik menurut Agama maupun Negara, dimana Terdakwa telah melakukan

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



perzinahan dengan Anak Korban yang dilakukan sebanyak satu kali pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 17:00 dengan cara Terdakwa dan saksi korban pergi bersama-sama ke rumah saudara Usman, sesampainya di rumah Usman kemudian keduanya masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam dan membuka baju juga celana yang Terdakwa kenakan hingga telanjang lalu ia mendorong saksi korban keatas tempat tidur yang ada didalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa membuka celana jeans yang saksi korban gunakan, baju dan BH yang saksi korban juga dinaikkan keatas sehingga dada saksi korban terlihat dan Terdakwa langsung meremas kedua payudara saksi korban serta mencium bibir saksi korban dan menghisap payudara saksi korban kiri dan kanan. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka kedua paha saksi korban sehingga posisi saksi korban saat itu mengangkang dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban sekira 5 menit kemudian Terdakwa berhenti (selesai) dan menarik penisnya dari dalam kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Anak Korban (SAKSI KORBAN ANAK) pada saat kejadian adalah seorang yang masih berumur 14 tahun, sehingga dikategorikan anak karena umurnya belum cukup 18 tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa secara umum sesuai dengan hukum syara', sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat an-Nisaa ayat 15 dan Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pembuktian jarimah zina adalah dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama, akan tetapi selain dengan 4 (empat) orang saksi, Majelis Hakim dapat juga menempuh pembuktian melalui pengakuan Terdakwa sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) huruf f jo. Pasal 187 ayat (1) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali dalam masalah perzinaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tersebut (kecuali dalam masalah perzinaan), sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti dan pengakuan tersebut diikuti dengan sumpah yang diucapkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan zina atau persetubuhan dengan anak korban dan antara Terdakwa dengan saksi korban anak belum pernah menikah. Keterangan Terdakwa tersebut diperteguh kembali dengan memberi pengakuan dibawah sumpah didepan persidangan, dimana pengakuan tersebut diberikan Terdakwa atas inisiatif sendiri atas dasar kesadaran yang tinggi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Terdakwa tersebut diberikan atas dasar perasaan bersalah dan manifestasi dari bentuk *taubat nasuha* yang ditunjukkan Terdakwa karena ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT di hari akhirat nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keterangannya di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan zina atau persetubuhan dengan anak korban dan pengakuan tersebut telah diperkuat kembali oleh Terdakwa sendiri di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terdakwa dan alat bukti pengakuan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina atau persetubuhan dengan anak korban dan oleh karena itu maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 patut dikesampingkan;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 34 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa (TERDAKWA) haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan “melakukan Jarimah Zina terhadap Anak”

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya yang kedua, dan diancam ‘uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali, dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf bagi Terdakwa, dimana Terdakwa telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari’at Islam di Provinsi Aceh;
- Korban masih dibawah umur;

Hal yang meringankan:

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim pada pokoknya sepakat dengan hukuman *uqubat hudud* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: "Masa penahanan untuk pelaku jarimah yang dijatuhi '*uqubat hudud* disebutkan dalam putusan sebagai tambahan hukuman";

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Uqubat, sesuai dengan Pasal 21 Ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan sampai dengan Uqubat cambuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Helai Celana Jeans warna biru.
- 1 (satu) helai baju Kaos lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Bra warna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream.
- 1 (satu) helai legging berwarna abu-abu.
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam.

dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban anak (SAKSI KORBAN ANAK), sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Jo. angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* “dengan sengaja melakukan *jarimah* Zina dengan Anak” sebagaimana diatur dan diancam ‘*Uqubat* dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan ‘*Uqubat* terhadap Terdakwa tersebut dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk sebanyak 100 (*seratus*) kali;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai ‘*uqubat* cambuk dilaksanakan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut sebagai tambahan hukuman;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Celana Jeans warna biru.
 - 1 (satu) helai baju Kaos lengan panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Bra warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream.
 - 1 (satu) helai legging berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam.Dikembalikan kepada saksi korban anak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi’ul Akhir 1445 Hijriah oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Harri Citra Kesuma, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Jinayat Nomor 15/JN/2024/MS.Lsk